

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 004/OT.03/K.BA-02/02/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEDUA : Tim Pengarah Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
  3. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
  4. Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
  2. Melaksanakan konsultasi dengan tim Reformasi Birokrasi kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
  3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
  4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
  5. Melaksanakan program kerja reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
  6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 10 Februari 2023  
BADAN PENGAWAS PEMILU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR  
004/OT.03/K.BA-02/02/2023  
TENTANG PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI  
REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

| NO            | NAMA                                      | JABATAN                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Tim Pengarah  |                                           |                            |                        |
| 1             | I NENGAH PURNA, SH                        | KETUA                      | PENGARAH               |
| 2             | NENGAH MUDANA ATMAJA, SH.,<br>M.AG        | ANGGOTA                    | PENGARAH               |
| 3             | I NENGAH MULIARTA, ST                     | ANGGOTA                    | PENGARAH               |
| Tim Pelaksana |                                           |                            |                        |
| 1.            | I WAYAN SUWITRA, ST                       | KOORDINATOR<br>SEKRETARIAT | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 2.            | LUH PUTU NOVI SUSANTI                     | BPP                        | KETUA                  |
| 3.            | PANDE PUTU EKA APRIYANI,<br>S.PD          | STAF                       | WAKIL KETUA            |
| 4.            | NI NENGAH SUMIASIH                        | STAF                       | SEKRETARIS             |
| 5.            | NI NENGAH SELINOPITA                      | STAF                       | ANGGOTA                |
| 6.            | KADEK DENI KURNIAWIGUNA,<br>S.Pd          | STAF                       | ANGGOTA                |
| 7.            | SANG MADE AGUS JULI<br>SETYADHI, SH       | STAF                       | ANGGOTA                |
| 8.            | I PUTU SEMARABAWA, S.Sos                  | STAF                       | ANGGOTA                |
| 9.            | I KOMANG ADI PERMANA, SE                  | STAF                       | ANGGOTA                |
| 10.           | NI LUH PUSPAWATI, SH                      | STAF                       | ANGGOTA                |
| 11.           | I KOMAMG SUREADIPUTRA<br>DIWANGKARA, S.PD | STAF                       | OPERATOR               |